



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153
Web :Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

REKOMENDASI Nomor : 400.3.2/ 3451 -PAUD-Dikmas TENTANG PERIZINAN LEMBAGA PAUD

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor. 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan rekomendasi kepada satuan pendidikan di wilayah Kota Bogor.

Kepala Dinas Pendidikan, memberikan rekomendasi:

Nama Yayasan : Yayasan Ar Mardjuki
Nama Lembaga : SPS Ar-Mardjuki
Jenis : SPS
NPSN : 69972463
Nama Pimpinan : Anita Haryani, S.Pd
Alamat : Kebon Pala No. 6, RT. 01 RW. 11, Kelurahan Gudang
Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

Agar satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut bisa diaktifkan kembali NPSN-nya.

Demikian rekomendasi ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 1 Juli 2025
=====



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR,

Drs. HERRY KARNADI, M.Si.
Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8321075 ext.240 BOGOR - 16121
Email : perizinan@kotabogor.go.id website : <http://perizinan.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 425-0003- PAUD TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA SPS AR-MARDJUKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

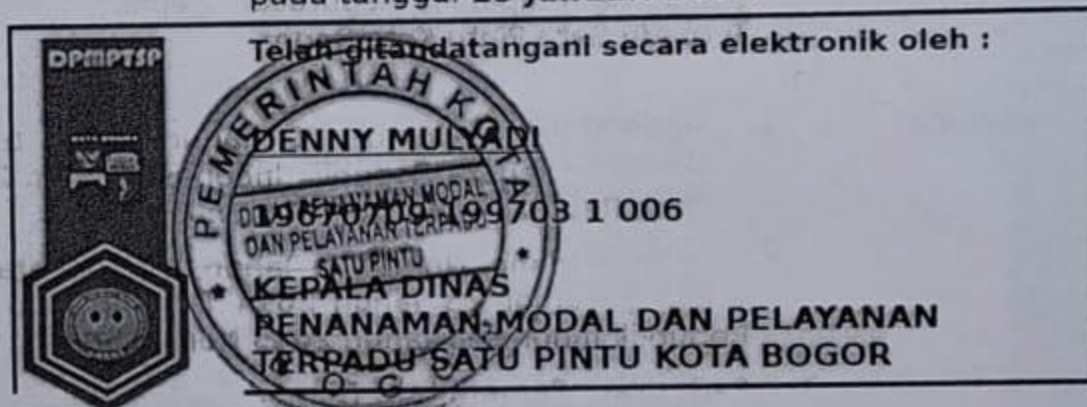
- Menimbang : a. bahwa H. ARUS RUSDIYANA yang bertindak untuk dan atas nama SPS AR-MARDJUKI beralamat Jl. Kebon Pala No. 6 RT.001 RW.011 Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal dengan nomor pendaftaran 180110.PAUD.00002 tanggal 10 Januari 2018;
- b. bahwa untuk permohonan izin dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan penelitian administrasi dan sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 401-10/03/PAUD-Dikmas Tanggal 03 Januari 2018 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan ;
- c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 35 Seri E);
9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 36 Seri E);
10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 37 Seri E).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama PAUD : SPS AR-MARDJUKI
- Lokasi/Alamat : Jl. Kebon Pala No. 6 RT.001 RW.011 Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.
- Penyelenggara : H. ARUS RUSDIYANA
- KEDUA : Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban :
- a. Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- b. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan.
- KETIGA : Operasional PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;
- KEEMPAT : Izin Pendirian PAUD Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoma terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Januari 2018



Tembusan :

1. Yth Walikota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

